



PENETAPAN

No: 253/Pdt.P/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

GANTAR : tempat lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955, jenis kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Pya tanggal 10 Desember 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah menceramati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Pya, tanggal 10 Desember 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama GANTAR lahir Batu Bangka, 01-07-1955 sebagaimana tercantum dalam KK dan akte kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon;
2. Bahwa dulu pada tahun 2008 pemohon pernah membuat PASPOR yang akan digunakan untuk keperluan Pergi UMSRAH atas nama GANTAR RASIH NONTOK dengan tempat/tanggal lahir KAWO, 31-Desember-1958 yang tercatat dalam paspor No. A778719 tgl 29 April 2008;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Pya



3. Bahwa sekarang pemohon hendak keluar – negeri (MEKKAH) dengan menggunakan nama dan tempat/tgl lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akte Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut di tolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan Identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : GANTAR RASIH NONTEK tempat/tanggal lahir KAWO, 31-Desember-1958 yang tercatat dalam paspor No. A778719.
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama GANTAR dengan tempat lahir Batu Bangka, 01-07-1955 sebagai tersebut KTP, KK dan Akte Kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki / mengganti nama / tanggal lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan Identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon Ketua Pengadilan Negeri Praya, cq hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima permohonan ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama : GANTAR lahir di BATU BANGKA, 01-07-1955;
3. Memerintahkan pada kantor Imigrasi Mataram untuk merubah paspor No. A778719 atas nama GANTAR RASIH NONTEK dengan tempat/tanggal lahir KAWO, 31-12-1958, dirubah menjadi nama GANTAR tempat/tanggal lahir BATU BANGKA, 01-07-1955.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama GANTAR, NIK : 5202040107550027, tempat lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955, jenis kelamin Laki - laki, yang beralamat di Batu Bangka, Desa Kawo,



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-01102019-0121, atas nama GANTAR, lahir di Batu Bangka, pada tanggal 01 Juli 1955, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor nomor : A 778719, atas nama GANTAR RASIH NONTEK, tempat lahir Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada tanggal 29 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang – barang/surat - surat, Nomor : STPL/B/1189/XII/2019/SPKT, atas nama pelapor HERY KISWANTO yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resor Mataram, Kanit III SPKT atas nama GAGIK SUMAJI, pada tanggal 09 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga, No. 5202040402082379, atas nama kepala keluarga GANTAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1,P-2,P-4 dan P-5 tersebut telah di beri materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 tersebut telah di beri materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MESARIADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan identitas di paspor Pemohon yang semula bernama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 di rubah menjadi atas nama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955 sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan Dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Pya



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Pemohon hendak berangkat umrah ke luar negeri dengan menggunakan paspor sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya bernama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955 namun ditolak oleh sistem di Imigrasi Mataram karena ada data base lama paspor Pemohon dengan identitas yang berbeda;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 Pemohon pernah berangkat umrah ke luar negeri dan membuat paspor atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 yang tercatat dalam paspor nomor A 778719;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;
- Bahwa saksi pernah melihat Paspor Pemohon bernama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 yang tercatat dalam paspor nomor A 778719;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon bernama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 19550;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi ABDUL RASAK :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan identitas di paspor Pemohon yang semula bernama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 di rubah menjadi atas nama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955 sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu keluarga dan Dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Pemohon hendak berangkat umrah ke luar negeri dengan menggunakan paspor sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya bernama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Pya



namun ditolak oleh sistem di Imigrasi Mataram karena ada data base lama paspor Pemohon dengan identitas yang berbeda;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 Pemohon pernah berangkat umrah ke luar negeri dan membuat paspor atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 yang tercatat dalam paspor nomor A 778719;

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;

- Bahwa saksi pernah melihat Paspor Pemohon bernama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 yang tercatat dalam paspor nomor A 778719;

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon bernama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 19550;

- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotocopi Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-2) dan fotocopi Kartu Keluarga (Vide bukti P-5) ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Pya



Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan No. A 778719 atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. A 778719 atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. A 778719 atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. A 778719 atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah** menjadi nama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki paspor Pemohon khusus penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor Nomor A 778719, atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958 **dirubah** menjadi GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Passport Nomor A 778719, atas nama GANTAR RASIH NONTEK, lahir di Kawo, tanggal lahir 31 Desember 1958, **dirubah** menjadi atas nama GANTAR, lahir di Batu Bangka, tanggal lahir 01 Juli 1955;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2019**, oleh **AINUN ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI MADE EVI SUWANDANI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp.100.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)